



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

RAPAT DI LUAR GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1658 tanggal 23 Juni 2021 tentang Larangan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pertemuan pada nomor 3 disebutkan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. bahwa Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan lonjakan Corana Virus Disesase 19 (Covid-19) pada minggu ke-25 yang berdampak pada peningkatan status risiko epidemiologi pada 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menjadi zona risiko tinggi (merah);
 - c. bahwa amanah Pasal 106 ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan Semua jenis Rapat dilakukan di Gedung DPRD, kecuali karena kebutuhan dan keadaan darurat, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rapat di Luar Gedung DPRD Kabupaten Rembang;